

**ANALISIS UNSUR PERBUATAN BERLANJUT**

**(VOORTGEZETTE HANDELING)**

**DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**

**(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 60/PID.SUS/2022/PN MLG)**



**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**SYAPUTRI SUNLI**

**0201128202508**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : SYAPUTRI SUNLI  
NIM : 02011282025087  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

**JUDUL**

**ANALISIS UNSUR PERBUATAN BERLANJUT  
(VOORTGEZETTE HANDELING)  
DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 60/PID.SUS/2022/PN MLG)**

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 4 April 2024 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Mei 2024

Mengesahkan

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H  
NIP. 1968022119951210

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H  
NIP. 198812032011012008



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
  
Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S  
NIP. 196201311989031001



## SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Syaputri Sunli  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025087  
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 12 September 2002  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Khusus : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2024  
  
Syaputri Sunli  
NIM. 02011282025087  


## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Geen Straf Zonder Schuld”*

Tiada Hukum Tanpa Kesalahan.

**Skripsi ini kupersembahkan untuk:**

- **Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- **Adik-adikku tersayang**
- **Keluarga Besarku**
- **Guru-Guru dan Dosen-Dosenku**
- **Para Sahabat Seperjuangan**
- **Almamater Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **“ANALISIS UNSUR PERBUATAN BERLANJUT (*VOORTGEZETTE HANDELING*) DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor: 60/Pid.Sus/2022/PN. Mlg).”**

Penulisan skripsi ini berguna untuk memenuhi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Selain itu, skripsi ini ditulis berdasarkan ketertarikan penulis dalam memahami kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak dihubungkan dengan unsur perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*).

Penulis berharap bahwa skripsi ini akan bermanfaat dan berkontribusi dalam perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang ilmu hukum pidana. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap skripsi ini, agar penulis dapat melakukan evaluasi dan menjadikan bahan pembelajaran untuk kedepannya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, 2024

Syaputri Sunli  
NIM. 02011282025087

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan apresiasi berupa rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam membantu, membimbing, mendoakan, maupun memberi masukan kepada penulis. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT., yang telah memberikan petunjuk, kekuatan, kesabaran, serta keteguhan hati sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik;
2. Nabi Muhammad SAW., yang telah membawa umatnya dari zaman Jahiliyah hingga ke zaman yang penuh dengan ilmu;
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.SCE., MKU., IPU., ASEAN.Eng, APEC.Eng., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL.,selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H.,S.Ant.,M.A.,LL.M.,selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Zulhidayat, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Utama yang telah bersedia membimbing penulis tanpa lelah, memberikan motivasi, serta memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini;
9. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah bersedia membimbing penulis tanpa lelah, memberikan motivasi, serta memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini;
10. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan membentuk karakter seluruh mahasiswa agar menjadi penegak hukum yang adil, bijaksana, dan berguna di masa mendatang;
12. Seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberi kemudahan dan kelancaran mengenai sarana dan prasarana selama penulis menjalani masa perkuliahan;
13. Kedua orang tua penulis, Papa dan Mama yang amat sangat penulis cintai dengan seluruh jiwa raga, telah memberikan semua dukungan baik fisik maupun mental serta doa yang tak terhenti dipanjatkan sehingga penulis diberikan kemudahan dalam menyelesaikan pendidikan;
14. Adik penulis M. Iqbal Sunli, Saffanah Adelia Sunli, dan M. Adrian Adelio Sunli yang telah memberikan semangat kepada penulis;
15. Teman-teman seperjuangan penulis, Allysa Maharani S, Mutiara, Tiara Rizali, Syarifah Atiyah, Rauli Lupita, Annisa Nurhaliza, Veronica Julia

Hasan, Ivone Adinda, Yamisa Fitriani, Stevany Vanessa, Martiana S, Angel Aritonang, Delia Rahma Novita, Pipit Anggraini, Maulidina Putri Amanda, serta teman-teman penulis lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;

16. Penyanyi *favorite* penulis JKT48 yang telah memberikan semangat kepada penulis melalui lagu-lagunya saat penyusunan skripsi ini.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>1</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
1. Manfaat Teoritis .....	10
2. Manfaat Praktis .....	10
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	11
F. Kerangka Teori.....	11
Adapun teori-teori yang akan digunakan penulis untuk menjawab segala permasalahan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: .....	11
1. Teori Perlindungan Hukum.....	11
2. Teori Perbuatan Berlanjut ( <i>Voortgezette Handeling</i> ).....	13
3. Teori Niat .....	14
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian .....	16
3. Bahan Penelitian .....	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan .....	19
5. Teknik Analisis Bahan .....	19

6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	19
H. Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>21</b>
A. Tinjauan Umum Mengenai Perbuatan Berlanjut ( <i>Voortgezette Handeling</i> ) .....	21
a. Pengertian Perbuatan Berlanjut ( <i>Voortgezette Handeling</i> ) .....	21
b. Syarat-Syarat Perbuatan Berlanjut ( <i>Voortgezette Handeling</i> ).....	23
B. Tinjauan Umum Mengenai Kekerasan Seksual .....	25
a. Pengertian Kekerasan Seksual .....	25
b. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual .....	26
d. Dampak Kekerasan Seksual Pada Korban Anak.....	40
D. Tinjauan Umum Mengenai Anak .....	42
a. Pengertian Anak .....	42
b. Hak-Hak Anak .....	45
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
A. Pembuktian Unsur Perbuatan Berlanjut ( <i>Voortgezette Handeling</i> ) dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Mlg) .....	48
a. Kasus Posisi .....	48
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	58
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	60
d. Analisis Penulis.....	62
e. Konsekuensi Yuridis Tidak Terpenuhi <i>Voortgezette Handeling</i> .....	72
B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/Pn. Mlg).....	76
a. Pengaturan Perlindungan Hukum Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	76
b. Pemenuhan Hak Restitusi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Putusan Pengadilan .....	81
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>90</b>
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran.....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>92</b>

## **DAFTAR TABEL**

**Tabel 1.1** Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia Tahun 2019-2022...**2**


**Tabel 1.2** Data Kasus Kekerasan Seksual Anak di Indonesia Tahun 2021-2023 ....**5**

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Analisis Unsur Perbuatan Berlanjut (*Voortgezette Handeling*) Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN. Mlg)." Dalam penelitian ini, penulis meneliti kasus kekerasan seksual yang dilakukan secara berlanjut yang melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1). KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan. Adapun penelitian ini yaitu: 1. Untuk mengetahui dan menganalisis pembuktian unsur perbuatan berlanjut (*Voortgezette Handeling*) dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak (Studi Kasus Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/Pn. Mlg), dan 2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak (Studi Kasus Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/Pn. Mlg). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang berdasarkan pendekatan Perundang-Undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terbuktinya unsur perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) dalam putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN. Mlg.

**Kata Kunci:** Kekerasan Seksual, *Voortgezette Handeling*, Anak

Pembimbing Utama




Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.  
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,  
Kepala Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 196802211995121001

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada dasarnya kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun sekaligus dapat terjadi pada siapapun tanpa memandang umur dan jenis kelamin. Anak-anak merupakan korban yang rentan menjadi korban dalam tindak pidana atau kejahatan dikarenakan fisik anak yang terbilang masih sangat lemah dan membutuhkan perlindungan dari orang dewasa.<sup>1</sup>

Kamus Umum bahasa Indonesia memberikan pengertian anak secara etimologis yaitu manusia yang masih kecil ataupun keturunan kedua.<sup>2</sup> Pengertian anak menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.<sup>3</sup>

Menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana definisi anak yaitu:

“Anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman”.

---

<sup>1</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012), hlm. 201

<sup>2</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, LN. No. 297 Tahun 2014, TLN. No. 5606, Ps.1.

Dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak berisi ketentuan yang menyatakan bahwa:

“Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah lahir. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”.<sup>4</sup>

**Tabel 1.1**

**Data Kasus Kekerasan Fisik Terhadap Anak di Indonesia Tahun 2019-2022**

No.	Tahun	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak
1	2019	4369
2	2020	6519
3	2021	5953
4	2022	4683

Sumber: Data KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) Tahun 2019-2022

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) beberapa tahun terakhir ini kasus kekerasan terhadap anak masih dalam angka yang besar. Kenaikan signifikan ini mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 sempat mengalami penurunan akan tetapi masih terdapat cukup banyak kasus. Pada tahun 2019 terjadi 4369 kasus

---

4

Indonesia, *Undang-Undang Kesejahteraan Anak*, UU No. 4 Tahun 1979, LN No. 32 STahun 1979, TLN No. 3143. Ps. 2.

kekerasan, tahun 2020 ada 6519 kasus, tahun 2021 ada 5953 kasus, tahun 2022 ada 4683 kasus.<sup>5</sup>

Kejahatan yang kerap terjadi terhadap anak adalah kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak adalah bentuk penyiksaan anak untuk rangsangan seksual. Ada beberapa bentuk kekerasan seksual anak, yaitu:<sup>6</sup>

- a. Meminta anak melakukan perbuatan seksual
- b. Menunjukkan alat kelamin yang tidak pantas kepada anak
- c. Menunjukkan pornografi terhadap anak
- d. Berhubungan seksual dengan anak-anak
- e. Bersentuhan langsung dengan alat kelamin anak (kecuali dalam situasi tertentu seperti saat menjalani pemeriksaan medis atau dalam konteks non seksual)
- f. Menggunakan anak untuk memproduksi pornografi
- g. Eksibionisme, atau mengekspos alat kelamin sendiri kepada anak
- h. Sodomi, yaitu melakukan penetrasi seksual pada anus
- i. Pemerksaan, yaitu pemaksaan hubungan terhadap anak
- j. Pencabulan, yaitu melakukan tindakan asusila dengan cara meraba-raba atau memasukkan jari ke dalam alat kemaluan anak
- k. Incest, yaitu melakukan hubungan seksual sedarah atau sesama anggota keluarga
- l. Intimidasi seksual, mengancam akan melakukan pemerksaan

---

<sup>5</sup><https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2022> diakses pada 28 September 2023.

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 156.

- m. Pelecehan verbal, seperti mengeluarkan kata-kata cabul atau mengancam anak
- n. Pelecehan nonverbal, seperti melihat atau memandang korban dengan cara yang tidak senonoh

Pengertian kekerasan seksual menurut WHO yaitu “setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya, tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang”. Kekerasan seksual ini bertujuan untuk membuat seseorang agar terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaknya dengan cara memanipulasi si korban. Maraknya terjadi kekerasan seksual terhadap anak perlu mendapatkan perhatian serius mengingat akibat dari kekerasan seksual terhadap anak akan menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan.<sup>7</sup> Keberadaan hukum pidana dalam kehidupan bermasyarakat bertujuan untuk memberikan rasa keamanan kepada individu maupun kelompok dalam melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari. Rasa keamanan yang dimaksudkan adalah keadaan ketenangan, tanpa adanya kekhawatiran terhadap ancaman atau tindakan yang dapat membahayakan satu sama lain di dalam masyarakat. Kerugian yang dimaksudkan disini tidak hanya terkait dengan kerugian seperti yang kita kenal dalam konteks hukum perdata, tetapi juga melibatkan kerugian terhadap kehidupan dan kesehatan seseorang. Kesehatan fisik termasuk tubuh

---

<sup>7</sup> Abu Huraerah, *Op.Cit*, hlm. 201

yang berhubungan dengan nyawa individu, sedangkan kesehatan mental mencakup perasaan dan kondisi psikis.<sup>8</sup>

**Tabel 1.2**

**Data Kasus Kekerasan Seksual Anak di Indonesia Tahun 2021-2023**

No.	Tahun	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak	Jumlah Anak Korban Kekerasan Seksual
1	2021	14.446	8.700
2	2022	16.106	9.591
3	2023	11.332	6.866

Sumber: Data SIMFONI-PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) Tahun 2021-2023

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak masih marak terjadi. Walaupun tidak terjadi peningkatan tiap tahunnya, akan tetapi angka kasus kekerasan seksual terhadap anak masih terbilang tinggi. Data di atas diambil dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Tercatat anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada tahun 2021 berjumlah 8.700 anak, kemudian pada tahun 2022 berjumlah 9.591 anak, dan pada tahun 2023 berjumlah 6.866 anak.

Kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut:<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Sangir Multi Usaha, 2022), hlm. 19.

“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”

Dalam hukum pidana dikenal unsur *voortgezette handeling* (perbuatan berlanjut) yang berhubungan dengan kasus-kasus yang marak terjadi, termasuk kasus kekerasan seksual terhadap anak. Unsur perbuatan berlanjut diatur di dalam Pasal 64 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:<sup>10</sup>

- (1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- (2) Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu.

Perbuatan berlanjut itu sendiri terdiri dari perbuatan-perbuatan pidana yang masing-masing adalah berdiri sendiri, akan tetapi mempunyai pertalian satu sama lain. Jadi masing-masing perbuatan pidana itu mempunyai tempat, waktu dan daluarsanya sendiri-sendiri.<sup>11</sup> Dalam Pasal 64 KUHP dimaksudkan untuk mengakomodir situasi di mana seorang subjek hukum melakukan beberapa perbuatan yang terkait erat satu sama lain. Hal ini bermakna bahwa ketentuan ini berlaku ketika seseorang melakukan perbuatan pidana yang terkait erat satu sama lain, bukan beberapa perbuatan yang tidak terkait satu sama lain. Dalam hal ini,

---

<sup>9</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, LN. No. 297 Tahun 2014, TLN. No. 5606, Ps. 81.

<sup>10</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 64.

<sup>11</sup> Roeslan Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1998), hlm. 111.

Pasal 64 KUHP mengatur bahwa subjek hukum hanya dapat dihukum atas satu perbuatan, yaitu perbuatan yang paling berat hukumannya, meskipun subjek hukum tersebut melakukan beberapa perbuatan.<sup>12</sup>

Pada Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN. Mlg dengan terdakwa atas nama Julianto Eka Putra berjenis kelamin laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 8 Juli 1972. Pada waktu-waktu tertentu antara Oktober 2009 sampai dengan Maret 2011, bertempat di lingkungan Sekolah SMA Selamat Pagi Indonesia Jalan Raya Pandanrejo No. 2 RT 01 RW 06 Dusun Kajar, Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji Kota Batu, telah terbukti secara sah melakukan kekerasan seksual terhadap anak sehingga dikenakan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP terhadap saksi korban yang berumur 16 tahun 4 bulan sampai dengan 17 tahun 10 bulan, korban bersekolah di Sekolah Selamat Pagi Indonesia selanjutnya menjadi karyawan di tempat yang sama.

Perbuatan terdakwa ini pertama kali terjadi pada bulan Oktober 2009 untuk tanggal pastinya korban lupa, korban dilecehkan oleh terdakwa di atas bukit

---

<sup>12</sup> Tisa Windayani dan Nugroho Adipradana, "Penerapan Aturan Berlanjut Pada Beberapa Putusan Perkara Pidana," *Fakultas Hukum Universitas Katolik Atma Jaya*, hlm. 295 <https://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/paradigma/article/download/1942/998> diakses pada tanggal 28 September 2023

di daerah Batu di mobil terdakwa, korban pada saat hal ini terjadi berumur 16 tahun 4 bulan. Kemudian, kejadian kedua terjadi pada akhir tahun 2009 sekitar pukul 23.00 WIB untuk tanggal pastinya korban lupa, tindakan pelecehan yang kedua ini terjadi di Lantai 4 Rooftop Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Selanjutnya, kejadian ketiga pada akhir tahun 2009 sekira jam 01.00 WIB. Setelah itu, terjadi lagi pada tahun 2009 sekitar pukul 01.00 WIB untuk tanggal pasti korban lupa, perbuatan tersebut terjadi di mobil terdakwa di daerah Cagar. Selanjutnya, pada tahun 2009 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa menghubungi korban melalui HP dan menyuruh untuk menemuinya di Kampoeng Kidz, setelah sampai di tempat tersebut terdakwa lalu memaksa korban untuk bersetubuh dengannya. Kejadian berulang terus terjadi pada awal tahun 2010, sekitar bulan Juni 2010, sekitar bulan Juli 2010, dan sekitar awal tahun 2011 . Terdakwa sebelum menyetubuhi korban selalu memberi motivasi antara lain “Kamu bisa menjadi seorang pemimpin yang baik”, “untuk bisa menjadi berhasil perlu mempunyai 3 hal yaitu jujur, nurut dan setia”. Setiap selesai melakukan perbuatannya terdakwa mengatakan agar saksi tidak menceritakan dengan orang lain, namun oleh karena korban tidak kuat lagi kemudian di tahun 2021 korban berhenti dari Sekolah Selamat Pagi Indonesia dan korban menceritakan perbuatan terdakwa kepada saksi-saksi yang merupakan rekan kerja korban.

Perbuatan terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan berlanjut karena beberapa perbuatan dan ada hubungan perbuatan yang satu dengan yang sebelumnya. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut dijatuhi pidana penjara selama 12 tahun serta dengan Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Terdakwa juga dihukum membayar Restitusi kepada korban Saksi sejumlah Rp.44.744.623,- (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus dua puluh tiga Rupiah). Bahwa perbuatan terdakwa ini terdapat unsur *voortgezette handeling* (perbuatan berlanjut) sesuai dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam **Analisis Unsur Perbuatan Berlanjut (*Voortgezette Handeling*) Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/Pn.Mlg).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pembuktian Unsur Perbuatan Berlanjut (*Voortgezette Handeling*) dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/Pn. Mlg)?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/Pn. Mlg)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang terdapat di dalam skripsi yang berjudul “Analisis Unsur Perbuatan Berlanjut (*Voortgezette Handeling*) Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor

60/Pid.Sus/2022/Pn. Mlg”, maka dapat dijabarkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pembuktian unsur perbuatan berlanjut (*Voortgezette Handeling*) dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak (Studi Kasus Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/Pn. Mlg)
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak (Studi Kasus Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/Pn. Mlg).

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang dapat ditarik dari tujuan penelitian diatas diantaranya adalah:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan hasil penelitian dalam skripsi ini akan menambah pengetahuan dan memberikan kontribusi akademik tentang analisis perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Serta agar dapat digunakan mahasiswa sebagai referensi dan bahan ilmu pengetahuan dalam pembelajaran bidang hukum.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi semua pihak, terutama bagi individu di masyarakat dan mahasiswa yang ingin mengetahui lebih banyak tentang analisis unsur perbuatan

berlanjut (*voortgezette handeling*) dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah referensi dan literatur yang ada di bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana.

### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Penulis membatasi pembahasan skripsi ini agar tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas mengingat luasnya jangkauan hukum pidana. Ruang lingkup skripsi ini terbatas pada analisis unsur perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) dan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual anak pada Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN.Mlg.

### **F. Kerangka Teori**

Adapun teori-teori yang akan digunakan penulis untuk menjawab segala permasalahan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Menurut CST Kansil, perlindungan hukum yaitu berbagai upaya hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman secara fisik dan pikiran kepada masyarakat dari gangguan dan berbagai ancaman. Dalam hal ini, perlindungan hukum adalah upaya yang wajar yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman secara fisik dan

pikiran kepada masyarakat.<sup>13</sup> Sedangkan padangan Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah tindakan untuk membantu subjek hukum dengan menggunakan perangkat hukum. Dalam hal ini, perlindungan hukum merupakan bentuk pelayanan yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat secara fisik dan mental. Dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum harus menggunakan perangkat hukum yang ada untuk memberikan perlindungan kepada subjek hukum.<sup>14</sup>

Dalam teori perlindungan hukum ini dibagi dalam beberapa bentuk yaitu antara lain:<sup>15</sup>

- a. Perlindungan hukum preventif, yaitu bentuk perlindungan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. contohnya adalah adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak yang dilarang dan sanksi yang diberikan jika melanggar.
- b. Perlindungan hukum represif, yaitu bentuk perlindungan yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran hukum. contohnya adalah penegakan hukum oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana.

---

<sup>13</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 102.

<sup>14</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), hlm. 10.

<sup>15</sup> Carma dan Gde Oka Dharmawan, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme di Bali," *UAJY*, hlm. 17 diakses di <https://e-journal.uajy.ac.id/16725/3/HK111272.pdf> pada tanggal 29 September 2023.

## 2. Teori Perbuatan Berlanjut (*Voortgezette Handeling*)

Perbuatan berlanjut dalam hukum pidana adalah beberapa perbuatan pidana dilakukan oleh seseorang, dimana antara perbuatan-perbuatan tersebut belum terpisahkan oleh waktu dan tempat, serta memiliki kesatuan tujuan atau maksud. Dalam hukum pidana Indonesia, perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 KUHP. Pasal ini menyatakan bahwa jika seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan satu kesatuan perbuatan, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai satu perbuatan yang sama dan dikenakan pidana yang paling berat.<sup>16</sup>

Ada beberapa ciri-ciri perbuatan berlanjut yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut E.Y. Kanter, SH., dan S.R. Sianturi, SH., mengatakan bahwa:

“Ciri-ciri dari perbarengan tindakan berlanjut itu adalah:

- 1) Tindakan yang dilakukan didasarkan pada satu niat (*one criminal intention*);
- 2) Delik yang dilakukan jenisnya sama;
- 3) Waktu antara perbuatan tidak boleh terlalu lama”.<sup>17</sup>

Sedangkan, R.Soesilo., menyebutkan bahwa:

“Untuk dianggap sebagai perbuatan yang dilanjutkan menurut pengetahuan dan perbuatan, perbuatan yang dilakukan adalah

---

<sup>16</sup> Alif Oksaryan Mulyana dan Diana Lukitasari, “Penerapan Aturan Perbuatan Berlanjut Dalam Putusan Perkara Pidana,” *Recidive*, hlm. 268-269, <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/download/67459/37781>, diakses pada tanggal 28 September 2023.

<sup>17</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: AHM-PTHM, 1982), hlm. 396.

kombinasi dari beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang yang belum pernah diputuskan oleh hakim yang memiliki kekuatan hukum yang tetap:

- A. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan.
- B. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama macamnya.
- C. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama.”<sup>18</sup>

Pasal 64 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa jika ada keterhubungan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya, maka perbuatan-perbuatan tersebut harus dianggap sebagai satu perbuatan. Dengan kata lain, beberapa perbuatan yang dilakukan harus dianggap sebagai satu perbuatan meskipun masing-masing merupakan perbuatan atau pelanggaran yang berdiri sendiri.<sup>19</sup>

### 3. Teori Niat

Dalam *memorie van toelichting*, niat ini berkaitan dengan “kesengajaan” (*opzettelijk*), persamaan artinya dengan “dikehendaki dan diketahui” (*willens en weten*).<sup>20</sup> Jika *Actus Reus* berkaitan dengan tindakan yang bertentangan dengan hukum, maka *means rea* melibatkan aspek-aspek yang menjadi pembuat delik, seperti sikap mental, yang dalam pandangan monistis tentang delik disebut sebagai subjektif suatu delik atau suatu kondisi psikologis pembuat.<sup>21</sup> *Means rea* dalam hukum Inggris, Australia, Selandia Baru, dan Amerika

---

<sup>18</sup> Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politeia, 1981), hlm. 69-70.

<sup>19</sup> Alif Oksaryan Mulyana dan Diana Lukitasari, *Op.Cit*, hlm. 689

<sup>20</sup> Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Bandung: Universitas Indonesia, 1967), hlm. 299.

<sup>21</sup> Utrecht, *Ibid*.

Serikat mengacu pada sikap mental pembuat, yang dalam perspektif monistik terhadap pelanggaran hukum disebut sebagai elemen subjektif, yang jika terbukti keberadaannya, menunjukkan pertanggungjawaban pembuat pelanggaran. Elemen-elemennya mencakup kemampuan untuk bertanggungjawab, kesalahan dalam arti luas (*dolus* dan *culpa lata*), dan ketiadaan dasar pembenaran (*veronstsschuldingsgrond*) yang semuanya menyebabkan keterlibatan pelaku dalam tindakan kriminal.<sup>22</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode, yang diantaranya adalah:

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, yaitu penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Penelitian ini berfokus pada studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai sumber data sekunder seperti pasal-pasal perundangan, berbagai teori hukum, dan pendapat para sarjana.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 54.

<sup>23</sup> E. Saefullah Wiradiputra, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, (Bandung: Keni Media, 2015), hlm.5.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan memberikan perspektif untuk menganalisis isu hukum berdasarkan pendapat-pendapat ahli hukum dengan menggunakan konsep-konsep hukum yang menjadi landasan, atau dengan melihat nilai-nilai yang terkandung di dalam norma-norma suatu peraturan-peraturan yang terkait dengan konsep yang digunakan dalam penelitian.<sup>24</sup>

## 3. Bahan Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum. Bahan hukum tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Namun, dalam mengelola dan menganalisis bahan hukum tersebut, penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum harus dipertimbangkan. Bahan hukum sekunder dan tersier yang digunakan dalam penelitian ini dapat berasal dari berbagai sumber seperti buku hukum, peraturan perundang-undangan, kamus hukum, dan kamus besar bahasa Indonesia.<sup>25</sup>

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh dengan cara mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perumusan masalah yang diteliti. Bahan hukum primer terdiri dari:

---

<sup>24</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 57.

<sup>25</sup> Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 118.

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5606);
- d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143).
- e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 237 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

- f) Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN.Mlg

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>26</sup> Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, artikel, jurnal, surat kabar, majalah, dan teori-teori hukum. Bahan Hukum sekunder antara lain:

- a) Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- c) Literatur hukum baik buku maupun jurnal.
- d) Pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menunjang, memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier antara lain:

- a) Ensiklopedia

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 13.

- b) Kamus hukum (*Law dictionary*)
- c) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan**

Data yang digunakan adalah data sekunder, dimana pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang sudah berbentuk tertulis yang disebut “bahan hukum.”

#### **5. Teknik Analisis Bahan**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan kualitatif ini dilakukan dengan cara interpretasi yang mendalam terhadap bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian.<sup>27</sup> Dalam penelitian hukum, pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami dan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder.

#### **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berfikir induktif yaitu dengan cara berfikir mendasar pada hal-hal yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan secara umum.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Ibid*, hlm. 24

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2006), hlm. 67

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistem ini dibuat dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan dan mudah dipahami sehingga apa yang menjadi tujuan penulisan ini dapat tercapai. Skripsi ini berjudul: Analisis Unsur Perbuatan Berlanjut (*Voortgezette Handeling*) Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/Pn.Mlg, yang saya bagi ke dalam IV Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I           PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan gambaran umum yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II           TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan uraian teoritik mengenai objek yang diteliti, yaitu tinjauan tentang kekerasan seksual terhadap anak dan tinjauan tentang perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*).

### **BAB III         PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang analisis unsur perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak serta perlindungan hukum terhadap korban kasus kekerasan seksual anak pada Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN.Mlg.

### **BAB IV         PENUTUP**

Bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi ini yang berisikan kesimpulan dan saran dari penulis.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abu Huraerah.2012. *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendekia.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama.
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 2 : Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan dan Peringatan Pidana, Kejahatan Advan, Perbarengan Pidana & Ajaran Kausalitas*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- AS Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi.
- Bambang Waluyo. 2011. *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: Sinar Grafika.
- C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- C. Djisman Samosir 1983. *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Grafika.
- E. Saefullah Wiradiputra. 2015. *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung: Keni Media.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 1982. *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: AHM-PTHM.
- Eddy O. S. Hiariej. 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga.
- Jur. Andi Hamzah. 2009. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- J.E. Jonkers. 1987. *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Jakarta: Bina Aksara.
- Laden Marpuang. 2004. *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi.2005. *Pengadilan Anak di Indonesia*, Denpasar: CV Mandar Maju.

- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Maria Ulfah Anshor, Wan Nedra, Sururin (Ed.), 2002, *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Temporer*, Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Indonesia.
- M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arif B. Sidharta. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung .
- Mohamad Taufik Makarao. 2014. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Rineka Cipta : Jakarta.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Munandar Sulaeman dan Siti Homzah. 2010. *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Bandung: Refika Aditama.
- Paul Sinlaeloe. 2015. *Memahami Surat Dakwaan*. Kupang: Perkumpulan Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR NTT).
- Philipus M. Hadjon. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Roeslan Saleh. 1998. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- R. Sugandhi. 1981. *KUHP Dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Romli Atmasasmita. 1992. *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: PT Eresco.
- R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea.
- Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- Soesilo. 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor: Politeia.
- Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*, Jakarta: Sangir Multi Usaha.

Wirjono Prodjodikoro. 2020. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indoensia*, Bandung: Refika Aditama.

## Jurnal

Alif Oksaryan Mulyana dan Diana Lukitasari, Penerapan Aturan Perbuatan Berlanjut Dalam Putusan Perkara Pidana, *Recidive*, Vol. 11, No. 3, Tahun 2022, hlm. 268-269, <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/download/67459/37781>, diakses pada tanggal 28 September 2023

Arif Rohman, Perbudakan Seksual (*Sexual Slavery*) Sebagai Kejahatan Kemanusiaan dan Perang di Bawah Hukum Internasional, *Jurnal Akta Yudisia*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2017, hlm. 9, diakses pada <http://jurnal.borneo.ac.id/index.php/aktayudisia/article/view/976> tanggal 10 Januari 2024

Arini Fauziah Al haq, dkk, Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia, *Prosiding KS: Riset & PKM*, Vol. 2, No. 1, hlm. 32-33, <https://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13233/6077>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2023

Carma dan Gde Oka Dharmawan, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme di Bali, *UAJY*, hlm. 17 diakses di <https://e-journal.uajy.ac.id/16725/3/HK111272.pdf> pada tanggal 29 September 2023

Dahriyanto Imani, "Akibat Hukum Jika Surat Dakwaan Dinyatakan *Obscuur Liber* Oleh Hakim," *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 5, Juli 2016, hlm. 29, <https://media.neliti.com/media/publications/145696-ID-akibat-hukum-jika-surat-dakwaan-dinyatak.pdf> diakses pada 5 Februari 2024.

Diesmy Humaira B, dkk, Kekerasan Seksual Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Keretentanan Pada Anak, *Jurnal Psikologi Islam (JPI)*, Vol. 12, No. 2, Tahun 2015, hlm. 6, <http://repository.uin-malang.ac.id/880/7/kekerasan-seksual.pdf>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2023

Edi Setiadi, Perlindungan Hukum Bagi Wanita dari Tindakan Kekerasan, *Mimbar*, Vol. 17, No. 3, September 2001, hlm. 341, <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/52> diakses pada 15 Desember 2023.

- Ermita Permatasari, Diah Trismahwati, Muh. Fahimul Fuad, Damanhuri, Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Dalam Perspektif Yuridis-Normatif Dan Psikologis (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Lampung Timur), *Al-‘Adalah*, Vol. 8, No. 2, Desember 2016, hlm. 216, diakses pada <https://media.neliti.com/media/publications/217377-perlindungan-terhadap-anak-korban-ekspl.pdf> tanggal 18 Desember 2023
- Ernawati Suwarno, “Problematika Hak dan Martabat Perempuan Antara Regulasi dan Peristiwa,” *Pamulang Law Review*, Vol. 5, No. 1, hlm. 100, diakses pada <https://media.neliti.com/media/publications/557470-problematika-hak-dan-martabat-perempuan-e3c198fc.pdf> tanggal 20 Desember 2023
- FernandoAtor, Eske N. Worang, dan Altje A. Musa. “Pemidanaan Terhadap Pelaku Perbuatan Berlanjut Dalam Pasal 64 KUHP,” *Lex Privatum*, Vol. 9, No. 4, April 2021, hlm. 218, pada <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33361> diakses pada 4 Februari 2024.
- Ivo Noviana, Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya, *Sosio Informa*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2013, hlm. 15-17, <https://media.neliti.com/media/publications/52819-ID-kekerasan-seksual-terhadap-anak-dampak-d.pdf>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2023
- Marcheyla Sumera, Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan, *Lex et Societatis*, Vol. 1, No. 2, April-Juni 2013, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/1748>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2023.
- Ni Nyoman Juwita Arsawita, dkk, Anak Korban Kekerasan Seksual Akibat Ketimpangan Gender, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 2, Juni 2019, hlm. 238, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/476/pdf>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2023
- Novrianza, Iman Santoso, Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 10, No. 1, Februari 2022, hlm. 57, diakses pada <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/42692/20592> tanggal 11 Januari 2024
- Ramiyanto dan Waliadin, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Dengan Sarana *Penal* Dalam Rangka Melindungi Perempuan, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 4, Desember 2018, hlm. 325, diakses pada <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/236> tanggal 4 Januari 2024

- Rosania Paradias dan Eko Sopyono, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 1, Tahun 2022, hlm. 63, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/download/13545/6838>, diakses pada 2 Oktober 2023
- Shofiyatul Fuad Hakiki, Eksploitasi Jasa Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Hukum Pidana Islam, *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2016, hlm. 275-302, <https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/423> diakses pada tanggal 18 Desember 2023.
- Sy. Yusriadi, Suhadi, Rosdiana, Analisis Hukum Terhadap Penegakan Hukum Perbarengan Antara Tindak Pidana Penggelapan Dengan Tindak Pidana Narkotika Di Kota Balikpapan, *Lex Suprema*, Vol. 2, No. 1, Maret 2020, hlm. 143, <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/download/332/pdf> diakses pada tanggal 5 Februari 2024.
- Tisa Windayani dan Nugroho Adipradana, Penerapan Aturan Berlanjut Pada Beberapa Putusan Perkara Pidana, *Fakultas Hukum Universitas Katolik Atma Jaya*, hlm. 295 <https://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/paradigma/article/download/1942/998> diakses pada tanggal 28 September 2023.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Nrgara Republik Indonesia Nomor 1660)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5606);
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 237 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720).

### **Putusan Pengadilan**

Pengadilan Negeri Malang, Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Mlg

### **Skripsi atau Tesis**

Diah Dwi Pangstusik, Implementasi Ketentuan Pasal 64 Ayat (1) KUHP Dalam Praktik Peradilan, *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember*, hlm. 14, <http://repository.unmuhjember.ac.id/10934/9/9.ARTIKEL.pdf> diakses pada tanggal 24 November 2023.

N.K. Endah Triwijati, Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis, *Fakultas Psikologi Universitas Surabaya*, hlm. 2, <https://journal.unair.ac.id/filerPDF/Pelecehan%20Seksual%20Tinjauan%20Psikologi.pdf> diakses pada tanggal 15 Desember 2023.

Setyo Pramadhi, Analisis Yuridis Pembuktian Unsur Pasal Dakwaan Penuntut Umum Dalam Perkara Penipuan Secara Berlanjut (Putusan Nomor 116/Pid.B/2012/PN.MSH), *Fakultas Hukum Universitas Jember*, hlm. 17, diakses pada <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/73562> tanggal 15 Februari 2023

Siti Amirah Hanifah, Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online, *Universitas Syarif Hidayatullah*, Tahun 2018, hlm.38, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42345/1/SITI%20AMIRAH%20HANIFAH-FDK.pdf> diakses pada 2 Desember 2023.

Tisa Windayani dan Nugroho Adipradana, Penerapan Aturan Berlanjut Pada Beberapa Putusan Perkara Pidana, *Fakultas Hukum Universitas Katolik Atma Jaya*, hlm. 295 <https://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/paradigma/article/download/1942/998> diakses pada tanggal 28 September 2023

Wempie JH. Kumendong, Kajian Juridis Terhadap Persoalan Penghukuman Dalam Concurcus, *Fakultas Hukum Sam Ratulangi*, hlm. 5, [https://repo.unsrat.ac.id/1417/1/KAJIAN JURISDIS TERHADAP PERSOALAN PENGHUKUMAN DALAM CONCURSUS.pdf](https://repo.unsrat.ac.id/1417/1/KAJIAN_JURISDIS_TERHADAP_PERSOALAN_PENGHUKUMAN_DALAM_CONCURSUS.pdf) diakses pda tanggal 16 November 2023.

### **Internet**

Thoeng Sabrina (Ed), Komnas Perempuan, Modul dan Pedoman Kekerasan Seksual: 15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan, pada [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf). diakses pada 15 Desember 2023.

-----<https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2022> diakses pada 28 September 2023.

----- <https://kbbi.web.id/anak> diakses pda 28 September.